



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAAN**

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Psb

Pada hari Senin, tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17/01/2022), pada sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang terbuka untuk umum dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap :

1. **DEFRI KURNIAWAN**, Tempat/Tgl Lahir: Padang /5 Oktober 1978, Umur : 43 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal: Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **EKARNITA**, Tempat/Tgl Lahir: Pariaman: / 10 April 1978, Umur 43 tahun Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat II** ;

Bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** atau dalam hal ini bertindak sebagai **Pihak Pertama**. Dalam hal ini telah memilih kantor kuasanya sebagaimana diterangkan dibawah ini sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021 menurut Pasal 147 Rbg. Kepada : **AFRIANTO, S.H. dan ABD. HAMID, S.H.**, Keduanya Pengacara/ Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum LEGAL SOLUTION yang beralamat domisili di Perumahan Pratama Griya Makmur Blok C.60 Jalan Sukarno Hatta, Simpang Empat, Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**, atau dalam hal ini bertindak sebagai **Kuasa Pihak Pertama**;

DAN

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. RRCR Region II/Sumatera II, Beralamat di Jl. Raya Simpang Empat/Samping Hotel Istiqomah Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Jefrimon selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** yang dalam hal ini bertindak sebagai **Pihak Kedua**. Dan telah memberikan kuasa kepada MUHARLIS, RIVI ZULYA dan DONI SAPUTRA berdasarkan surat kuasa khusus No. 10/SSBV-DIR/SKK/XI/2021 tanggal 08 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I**, atau dalam hal ini bertindak sebagai **Kuasa Pihak Kedua**;

Hal. 1 dari 5 Akta Perdamaian No. 26/Pdt.G /2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka, seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Psb, dan untuk itu telah mengadakan perjanjian secara tertulis pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan surat ini Para Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat I tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Tergugat II (karena tidak pernah hadir), oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian ini tidak terkait dengan aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan Tergugat II dan hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat I ;

Bahwa kesepakatan perdamaian antara Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat I tersebut diatas telah disepakati dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Penggugat dengan Tergugat 1 bersepakat untuk mengakhiri perkara dengan jalan perdamaian ;

Pasal 2

Terhadap kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat 1 atas fasilitas pembiayaan (kredit) sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor : CRO.PDG/151/KMK/2012 tanggal 19 Juni 2012 dengan nilai sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana telah dilakukan Adendum II pada tanggal 02 Juli 2013 dalam perjanjian kredit modal kerja umum dengan penambahan limit kredit dari limit kredit semula sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga limit kredit baru menjadi sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) telah disepakati untuk dilakukan pelunasan kredit sebesar Rp2.150.000.000,00 (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah keringanan sebesar Rp3.930.277,783.22 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Dua Sen) ;

Pasal 3

Terhadap pelunasan kredit sebesar Rp. 2.150.000.000,00 (*Dua Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sebagaimana termuat dalam pasal 2 tersebut akan dilakukan pelunasan dengan mekanisme sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Akta Perdamaian No. 26/Pdt.G /2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran sebesar Rp. 790.000.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 27 Januari 2022 sekaligus penarikan sebagian agunan berupa SHM No. 6816 atas nama SINAR NURYANIS;
- 2) Pembayaran sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) akan dibayarkan paling lambat tanggal 28 Januari 2022;

Pasal 4

Bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian ini adalah kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dan dengan sebagian Tergugat (*in casu* hanya Tergugat 1), maka sebagaimana ketentuan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Para Penggugat dalam perkara ini akan melakukan perubahan gugatan dengan tidak lagi mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat lainnya yang tidak ikut dalam kesepakatan perdamaian ini ;

Pasal 5

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat 1 dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Pasaman Barat ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, dan diterangkan oleh Ketua Majelis Hakim bahwa dengan adanya perubahan surat gugatan Para Penggugat maka syarat dan ketentuan kesepakatan perdamaian sebagian (sebagaimana dimaksud oleh Poin kesepakatan pada Pasal 5) telah tercapai dengan mengeluarkan serta tidak mengajukan gugatan kepada Tergugat lain yang tidak ikut dalam kesepakatan perdamaian ini, atas hal itu masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan telah mengerti selanjutnya menyetujuinya dengan bertetap pada seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 3 dari 5 Akta Perdamaian No. 26/Pdt.G /2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menghukum pihak Para Penggugat dan Tergugat I (dalam kesepakatan perdamaian bertindak sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui kedua belah pihak tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari ini Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh kami **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suspim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., M.Kn.**, dan **Nadia Sekar Wigati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Isyanti, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Suspim G.P Nainggolan, SH, M.Kn.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

2. Nadia Sekar Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Hal. 4 dari 5 Akta Perdamaian No. 26/Pdt.G /2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp	740.000,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Leges	:	Rp	10.000,-
7. PNBP	:	Rp	30.000,-
Jumlah		Rp	930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Akta Perdamaian No. 26/Pdt.G /2021/PN Psb